



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN. Atb

Pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PHILIPUS BEREK, umur 75 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Tulamale, RT.004/RW.002. Kel. Tulamale, Kecamatan Atambua Barat. Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 09/TORONDO /2018 kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H.,advokat/penasehat hukum dari TORONDO yang berkantor di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama Kelurahan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT 85711 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2018 sebagai Penggugat;

Dan

IPY EVANGGE AWOLA THEO, umur 66 tahun, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Lafaekfera, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 07/SKK-Pdt/MT/IV/2018 kepada MELKIAS TAKOY, SH advokat/penasehat hukum dari MELKIAS TAKOY, SH & Rekan yang berkantor di Jln. Proklamasi No.09 RT.007 RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018 sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut :

I NAMA : PHILIPUS BEREK
 UMUR : 75 Tahun
 NO. KTP : 5304213112430003
 PEKERJAAN : PENSIUNAN PNS
 ALAMAT : TULAMALAE, RT004/RW002 KEL. TULAMALAE
 STATUS : PENGGUGAT

Selanjutnya untuk dan mewakili diri sendiri dalam surat pernyataan ini dapat disebut sebagai PIHAK I (pertama) :

II NAMA : IPY EVANGGE AWOLA-THEON
 UMUR : 66 Tahun
 NO. KTP : 5304224503520001
 PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA
 ALAMAT : KAMPUNG BARU RT15RW05 KEL. BERDAO
 STATUS : TERGUGAT

Selanjutnya untuk dan mewakili diri sendiri dalam surat pernyataan ini dapat disebut sebagai PIHAK II (kedua) :

1. Bahwa untuk selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II dalam Pernyataan Damai ini dapat juga disebut sebagai PARA PIHAK
2. Bahwa sebelum dibuatnya surat pernyataan damai ini, antara kami PIHAK I dan PIHAK II telah terjadi selisih paham atau pendapat tentang Hak atas sebidang tanah yang kemudian dalam pernyataan damai ini dapat disebut sebagai Tanah Sengketa Pihak I dan Pihak II yang terletak di Kampung Baru, RT.15/RW.05, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Majelis Clasis Belu
 - Timur : berbatasan dengan Paulus Tae Asa
 - Barat : berbatasan dengan Kali Mati



1. Bahwa untuk selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II dalam pernyataan damai dapat juga disebut sebagai para pihak;
2. Bahwa sebelum dibuatnya surat pernyataan damai ini, antara kami PIHAK I dan PIHAK II telah terjadi selisih paham atau pendapat tentang hak atas sebidang tanah yang kemudian dalam pernyataan damai ini dapat disebut sebagai tanah sengketa PIHAK I dan PIHAK II yang terletak dikampung Baru, RT. 15 RW. 05 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatas dengan jalan raya.
 - Selatan : Berbatas dengan Tanah Majelis Clasis Belu.
 - Timur : Berbatas dengan Paulus Tae Asa.
 - Barat : Berbatas dengan kali mati.
3. Bahwa sebagai akibat dari selisih paham atau pendapat tentang hak atas tanah sengketa dimaksud dalam pernyataan damai ini, PIHAK I telah melayangkan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua yang sudah didaftarkan dengan No. Reg. Perkara : 16/PDT.G/2018/PN. ATB;
4. Bahwa terhadap Gugatan Perdata yang sudah didaftarkan oleh PIHAK I tersebut maka Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan dan persidangan yang mana saat surat pernyataan damai ini dibuat dan ditandatangani telah sampai pada agenda sidang REPLIK dan DUPLIK;
5. Bahwa namun demikian setelah PARA PIHAK mendengar, merenungkan dan mempertimbangkan Saran, pendapat dari berbagai Pihak baik yang terkait maupun yang peduli maka kami PIHAK I dan PIHAK II dengan didampingi oleh masing-masing KUASA HUKUM sepakat menyatakan damai dengan dasar butir-butir kesepakatan atau klausul sebagai berikut :
 - PARA PIHAK sepakat menyelesaikan atau mengakhiri perkara Perdata dengan No.Reg. perkara: 16/PDT.G/2018/PN.ATB yang sementara berlangsung pada Pengadilan Negeri Atambua;
 - PARA PIHAK sepakat akan bersama-sama mencari Pembeli tanah tersebut yang mana harga penjualan tanah akan disepakati bersama serta hasil dari penjualan tanah akan dibagi secara adil dan merata;
 - PIHAK I sebagai PENGUGAT akan mencabut kembali Gugatan Perdata dengan No.Reg. perkara: 16/PDT.G/2018/PN.ATB dan PIHAK II sebagai TERGUGAT juga menyatakan setuju pencabutan gugatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Principal dalam Perkara dimaksud dalam Pernyataan Damai ini akan secara langsung menyatakan niat untuk berdamai ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara No Reg. : 16/PDT.G/2018/PN.ATB untuk mendapat penetapan Majelis Hakim agar Akta perdamaian ini berkekuatan hukum;
- Bahwa setelah dibuatnya kesepakatan atau pernyataan damai ini oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK beserta seluruh ahli warisnya tidak akan lagi saling mengajukan gugat menggugat;
- Bahwa segala konsekuensi biaya yang timbul akibat perkara ini menjadi tanggung jawab dengan sistim tanggung renteng PARA PIHAK;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 16/PDT.G/2018/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sisera S.N Nenoh Ayfeto, SH. dan Fausi, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN. Atb tanggal 11 April 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yosef Mau Bere, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera S.N. Nenoh Ayfeto, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yosef Mau Bere.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBP	Rp. 35.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.626.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)